

## ABSTRAK

Pada pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil penggunaan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam pemberian kredit masih sering dipertanyakan kelayakannya karena terdapat kesulitan dalam proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi atau kredit bermasalah. Oleh sebab itu Bank DKI dalam proses pemberian kredit menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mengantisipasi terjadinya resiko kredit bermasalah. Pada proses implementasi prinsip *Know Your Customer* Bank DKI melakukan analisa kredit menggunakan prinsip 5C, 5P, dan 3R yang dilakukan sebelum diberikannya persetujuan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip *Know Your Customer* dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan untuk mengetahui serta menganalisis prinsip *Know Your Customer* dalam pemberian kredit sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah akibat pegawai negeri sipil selaku calon debitur melakukan tindakan indisipliner. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analisis untuk mengkaji data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank DKI telah melakukan penerapan prinsip *Know Your Customer* bersamaan dengan penggunaan prinsip 5C, 5P, dan 3R pada proses analisa pemberian kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 dan prinsip *Know Your Customer* dapat diterapkan dalam mencegah kredit bermasalah bagi pegawai yang indisipliner yang menyebabkan kesulitan dalam pembayar kredit setiap bulannya.

**Kata Kunci : Prinsip Mengenal Nasabah, *Know Your Customer*, Pegawai Negeri Sipil**